



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENGHORMATAN, PELINDUNGAN,  
DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah menghormati, melindungi dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak terpisahkan bagi setiap Warga Negara Indonesia;
- b. bahwa penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dibutuhkan agar tidak ada Penyandang Disabilitas hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin yang disebabkan oleh diskriminasi, terbatasnya akses, tidak berdaya, kesetaraan, dan kebebasan;
- c. bahwa dibutuhkan aturan hukum untuk menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3886, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Layanan Habilitasi Dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6601);
12. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143);

13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 704);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami

hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

6. Penyandang Disabilitas Miskin adalah Penyandang Disabilitas yang memenuhi kriteria fakir miskin atau fakir miskin ekstrem yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Kemiskinan.
7. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
8. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
9. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
10. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
11. Habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami Disabilitas sejak lahir untuk memastikan Penyandang Disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
12. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami Disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
13. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan sesuai dengan ragam disabilitasnya.
14. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
15. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah.
16. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
17. Forum Disabilitas Daerah adalah organisasi resmi nonstruktural yang dibentuk untuk menjadi wadah dalam mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas.

18. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan dari Pemerintah Daerah kepada individu atau keluarga Penyandang Disabilitas yang sifatnya selektif dalam rangka Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
19. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah
20. Swasta adalah orang, kelompok, masyarakat, atau badan hukum yang bukan merupakan bagian dari Pemerintah Daerah.
21. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain baik itu milik Pemerintah Daerah maupun milik Swasta.

## Pasal 2

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa Diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

## Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dengan melakukan:
  - a. perencanaan;
  - b. penyelenggaraan; dan
  - c. evaluasi.
- (2) Dalam rangka memperhatikan aspirasi, kepentingan dan keterlibatan Penyandang Disabilitas terkait perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membentuk Forum Disabilitas Daerah;
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan, tugas, fungsi, struktur organisasi, dan keanggotaan Forum Disabilitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB II  
RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 4

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
  - a. Penyandang Disabilitas fisik;
  - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
  - c. Penyandang Disabilitas mental;
  - d. Penyandang Disabilitas sensorik; dan/atau
  - e. Penyandang Disabilitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 5

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
  - a. hidup;
  - b. bebas dari stigma;
  - c. privasi;
  - d. keadilan dan Pelindungan hukum;
  - e. pendidikan;
  - f. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
  - g. kesehatan;
  - h. politik;
  - i. keagamaan;
  - j. keolahragaan;
  - k. kebudayaan dan pariwisata;
  - l. kesejahteraan sosial;
  - m. Aksesibilitas;
  - n. pelayanan publik;
  - o. Pelindungan dari bencana;
  - p. Habilitasi dan Rehabilitasi;
  - q. Konsesi;
  - r. pendataan;
  - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
  - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
  - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
  - v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan Penyandang Disabilitas memiliki hak:
  - a. atas kesehatan reproduksi;
  - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
  - c. mendapatkan pelindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan

- d. mendapatkan perlindungan lebih dari tindakan kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:
  - a. Mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
  - b. Mendapatkan perawatan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
  - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
  - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
  - e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
  - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
  - g. mendapatkan pendampingan sosial.

#### BAB IV

#### PERENCANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dalam bentuk program dan kegiatan pada setiap Perangkat Daerah oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah terkait penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk periode setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Perumusan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
  - a. Rencana Induk Penyandang Disabilitas;
  - b. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas;
  - c. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi Jawa Barat;
  - d. instrumen perencanaan dan penganggaran; dan
  - e. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Instrumen Perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data; dan
  - b. Pernyataan Anggaran Disabilitas.

- (4) Penyusunan instrumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan nasional tentang Pelaksanaan Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

BAB V  
PENYELENGGARAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN,  
DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b menjadi bagian dari penyelenggaraan pembangunan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada:
  - a. Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
  - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Pasal 8

Program dan kegiatan Perangkat Daerah terkait penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dilaksanakan dalam ruang lingkup:

- a. keadilan dan Pelindungan hukum;
- b. pendidikan;
- c. ketenagakerjaan dan kewirausahaan;
- d. kesehatan;
- e. keolahragaan;
- f. kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
- g. kesejahteraan sosial;
- h. infrastruktur;
- i. pelayanan publik;
- j. Pelindungan dari bencana;
- k. Habilitasi dan Rehabilitasi;
- l. Konsesi;
- m. pendataan;
- n. komunikasi dan informasi;

- o. perempuan dan anak; dan
- p. Pelindungan dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Bagian Kedua  
Keadilan dan Pelindungan Hukum

Pasal 9

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang keadilan dan pelindungan hukum, Pemerintah Daerah:

- a. menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya;
- b. menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas Miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melakukan sosialisasi kepada pihak Swasta dan aparat sipil negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.

Pasal 10

- (1) Jaminan dan pelindungan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Jaminan dan pelindungan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan dengan cara:
  - a. membuka layanan pengaduan terkait masalah hukum bagi Penyandang Disabilitas baik secara langsung maupun tidak langsung;
  - b. membuka layanan konsultasi dan rujukan; dan
  - c. memberikan pelindungan bagi Penyandang Disabilitas yang menjadi korban dan/atau saksi sesuai kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemberian jaminan dan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Penyediaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan dengan memfasilitasi pemberian bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. menyediakan pendamping hukum dan pendamping Disabilitas;
  - b. menyediakan juru bahasa isyarat, juru ketik, dan/atau juru gambar;
  - c. pembebasan biaya *visum et repertum* dan *visum et repertum psikiatrikum*;

- d. memberikan layanan pemulihan dan pengobatan kepada korban bagi Penyandang Disabilitas korban tindak pidana;
  - e. menyediakan pendampingan psikososial;
  - f. menyediakan saksi;
  - g. menyediakan ahli; dan/atau
  - h. menyediakan rumah aman yang aksesibel.
- (3) Penyediaan pendampingan psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e hanya diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang memiliki gangguan psikososial berdasarkan hasil analisis profesional.
  - (4) Penyediaan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan saksi yang tidak bisa atau tidak mampu didatangkan langsung oleh Penyandang Disabilitas karena keterbatasannya.
  - (5) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara fasilitasi pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pencegahan;
  - b. pengenalan tindak pidana; dan
  - c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 13

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 dilaksanakan untuk melindungi Penyandang Disabilitas terutama dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

#### Bagian Ketiga Pendidikan

#### Pasal 14

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang pendidikan, Pemerintah Daerah:

- a. menyelenggarakan dan memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- b. memfasilitasi anak Penyandang Disabilitas ikut serta dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;

- c. memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan;
- d. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial;
- e. memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak;
- f. menyediakan biaya pendidikan Penyandang Disabilitas berprestasi untuk menempuh pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
- g. menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya;
- h. mengutamakan anak Penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya; dan
- i. membentuk Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar.

#### Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dapat berbentuk Pendidikan inklusif dan/atau Pendidikan khusus pada satuan Pendidikan umum.
- (2) Setiap penyelenggara Pendidikan dilarang menolak Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan Pendidikan dengan Pendidikan Disabilitas.

#### Pasal 16

Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a sampai dengan huruf e, mekanisme penyediaan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f dan huruf g, dan teknis pembentukan Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Keempat Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan

#### Paragraf 1 Ketenagakerjaan

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memiliki peran dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang ketenagakerjaan sebagai:
  - a. Pemberi Kerja; dan
  - b. Pengawas.

- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah berperan sebagai Pemberi Kerja, maka peran Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja merupakan pihak Swasta, maka peran Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Ketenagakerjaan.
- (4) Peran Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan batas-batas kewenangan yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagai Pemberi Kerja, Pemerintah Daerah:

- a. mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja pada Perangkat Daerah dan BUMD;
- b. menjamin proses rekrutmen, peningkatan kapasitas, penempatan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas
- c. menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas di lingkungan kerja;
- d. memberikan hak yang sama sebagai pegawai kepada Penyandang Disabilitas dan non Penyandang Disabilitas; dan
- e. menyediakan akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional.

#### Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagai Pengawas, Pemerintah Daerah:
  - a. memastikan Pemberi Kerja Swasta mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja pada perusahaannya;
  - b. memastikan Pemberi Kerja Swasta menyediakan akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan.
  - c. memastikan Pemberi Kerja Swasta membayar gaji/upah Penyandang Disabilitas sesuai dengan jenjang tugas dan tanggung jawabnya;
  - d. memastikan Pemberi Kerja Swasta menyediakan Akomodasi yang Layak bagi pekrja Penyandang Disabilitas;

- e. melaksanakan kunjungan atau pemeriksaan terhadap Pemberi Kerja Swasta baik dengan atau tanpa pemberitahuan.
  - f. memberikan penghargaan kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;
  - g. memiliki sistem layanan dan informasi Penyandang Disabilitas pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang ketenagakerjaan dan kepegawaian; dan
  - h. membentuk Unit Layanan Disabilitas pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam rangka memastikan kesesuaian jumlah pegawai dan akses jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Pemerintah Daerah dapat meminta informasi terkait kepegawaian kepada Pemberi Kerja Swasta.
- (3) Dalam rangka memastikan pembayaran gaji/upah Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemerintah Daerah dapat meminta informasi pembayaran gaji kepada Pemberi Kerja Swasta.
- (4) Pemerintah Daerah meminta informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap Pemberi Kerja Swasta dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan data pribadi.

#### Pasal 20

Ketentuan mengenai Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 21

- (1) Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Pemberi Kerja Swasta wajib:
- a. mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja pada perusahaannya;
  - b. menyediakan akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan.
  - c. membayar gaji/upah Penyandang Disabilitas sesuai dengan jenjang tugas dan tanggung jawabnya;
  - d. menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas;
  - e. melaksanakan rekrutmen, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas; dan

- f. memberikan kuota kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja milik Pemerintah Daerah dan/atau Swasta.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Kerja Swasta wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di lingkungan kerjanya kepada Pengawas sebanyak 1 (satu) kali dalam setiap 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat data jumlah pegawai dan jumlah pegawai Disabilitas, data pemenuhan jaminan sosial bagi pegawai Disabilitas, data pembayaran gaji/upah pegawai, data pemenuhan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Ketenagakerjaan menyusun standar operasional prosedur dan mekanisme penyerahan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 22

- (1) Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dan Pasal 21 ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai ragam disabilitasnya.
- (2) Ketentuan mengenai Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 23

- (1) Dalam rangka melaksanakan proses rekrutmen yang adil dan tanpa diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e, Pemberi Kerja Swasta:
  - a. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;
  - b. memberikan penilaian untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan;
  - c. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi Disabilitas; dan
  - d. memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas;
- (2) Dalam proses penempatan kerja yang adil dan tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e, Pemberi Kerja Swasta dapat menyediakan:
  - a. kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;
  - b. tempat bekerja sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas berdasarkan ragam Disabilitasnya;

- c. waktu istirahat yang fleksibel sesuai kondisi dan ragam Disabilitas;
- d. jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
- e. asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai kebutuhan dari ragam Disabilitas; dan
- f. memberikan izin khusus untuk pengobatan.

#### Pasal 24

Dalam penyelenggaraan usaha yang adil dan tidak diskriminatif, setiap Pemberi Kerja dilarang untuk:

- a. membedakan upah kepada Penyandang Disabilitas untuk setiap jenis pekerjaan dan tanggungjawab yang sama; dan
- b. menolak menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 25

- (1) Setiap Pemberi Kerja Swasta yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 dikenakan sanksi berupa Sanksi Administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (3) Jenis Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Penghentian sementara kegiatan;
  - c. Penutupan lokasi;
  - d. Pengusulan Pencabutan dan/atau pembatalan perizinan berusaha; dan/atau
  - e. Denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan mekanisme pemberian Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 2 Kewirausahaan

#### Pasal 26

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kewirausahaan, Pemerintah Daerah:

- a. memberikan jaminan, pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;

- c. memperluas peluang dalam pengadaan barang/jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
- d. memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
- e. mengalokasikan kios/ gerai yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan/atau BUMD untuk dikelola Penyandang Disabilitas; dan
- f. memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.

#### Pasal 27

Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara:

- a. pemberian jaminan, perlindungan, dan pendampingan;
  - b. pemberian akses permodalan;
  - c. perluasan peluang dalam pengadaan barang/jasa;
  - d. fasilitasi pemasaran produk;
  - e. pengalokasian kios/gerai yang dikelola Pemerintah Daerah; dan
  - f. pelatihan kewirausahaan,
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima Kesehatan

#### Pasal 28

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah:

- a. memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas;
- b. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kemampuan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut;
- e. menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas;
- f. menjamin ketersediaan pelayanan Rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam Disabilitasnya;
- g. menjamin ketersediaan dan pendistribusian Alat Bantu Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,
- h. menjamin ketersediaan alat nonkesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan;

- i. menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di wilayahnya agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas;
- j. menjamin iuran jaminan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain.
- (2) Pelaksanaan rujukan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara vertikal atau horizontal dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen dan/atau melalui telemedisin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme rujukan diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 30

Tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis wajib mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

Penyelenggara layanan kesehatan yang menyediakan pelayanan psikiatri wajib memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

- (1) Penyelenggara layanan kesehatan yang dikelola Pemerintah Daerah dan Swasta:
  - a. menyediakan fasilitas perawatan untuk pasien Penyandang Disabilitas mental berdasarkan prinsip keselamatan dan kepuasan pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. melaksanakan layanan Kesehatan prioritas menyesuaikan dengan kondisi pasien Penyandang Disabilitas; dan
  - c. menyediakan pelayanan informasi bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk memberikan informasi mengenai rujukan Rehabilitasi lanjutan yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Keenam  
Keolahragaan

Pasal 33

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang keolahragaan, Pemerintah Daerah:

- a. mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas;
- b. membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan interaksi sosial, kesehatan, kebugaran, pembentukan karakter, dan prestasi olahraga; dan
- c. memberikan penghargaan olahraga yang setara antara atlet Penyandang Disabilitas dan atlet yang bukan Penyandang Disabilitas.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi:
  - a. keolahragaan pendidikan;
  - b. keolahragaan rekreasi; dan
  - c. keolahragaan prestasi.
- (2) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam Disabilitasnya.

Pasal 35

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilaksanakan dengan:
  - a. penyediaan aksesibilitas pada sarana dan prasarana dalam fasilitas olahraga;
  - b. penyediaan tenaga keolahragaan; dan
  - c. penyelenggaraan kompetisi secara teratur di berbagai tingkatan secara berkala dan berkelanjutan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengembangan Pemerintah Daerah melibatkan:
  - a. organisasi keolahragaan Disabilitas dari berbagai ragam Disabilitas;
  - b. akademisi dan praktisi dalam bidang keolahragaan untuk mengembangkan metode dan teknik olahraga bagi Penyandang Disabilitas termasuk cara melatih dan bermain yang sesuai dengan ragam Disabilitas; dan
  - c. dunia usaha untuk pemenuhan pendanaan.

Bagian Ketujuh  
Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif

Pasal 36

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah:

- a. menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. memberikan penghargaan kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
- c. mengembangkan potensi dan kemampuan kebudayaan Penyandang Disabilitas; dan
- d. melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.

Pasal 37

Penjaminan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilaksanakan dengan menyediakan fasilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata yang mudah diakses.

Pasal 38

Pengembangan potensi dan kemampuan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c meliputi:

- a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan kebudayaan;
- b. mengembangkan kegiatan kebudayaan khusus Penyandang Disabilitas;
- c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karyanya, jasanya dalam pengembangan komunitas, atau jasanya dalam memajukan kebudayaan Penyandang Disabilitas; dan
- d. mempekerjakan Penyandang Disabilitas yang berkarier di sektor kebudayaan.

Pasal 39

Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d dilaksanakan melalui:

- a. penyediaan informasi tentang mekanisme pengusulan dan penetapan hak atas kekayaan intelektual;
- b. pemberian pendampingan dalam proses pengusulan dan penetapan hak atas kekayaan intelektual; dan/atau
- c. pemberian bantuan akomodasi dan/atau pembiayaan dalam penetapan hak atas kekayaan intelektual bagi Penyandang Disabilitas Miskin.

Bagian Kedelapan  
Kesejahteraan Sosial

Pasal 40

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah:

- a. melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas; dan
- b. menjamin tersedianya Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan kesejahteraan sosial.

Pasal 41

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a meliputi:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. Pelindungan sosial.

Pasal 42

Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas.

Pasal 43

- (1) Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
  - a. bantuan sosial;
  - b. advokasi atau pendampingan sosial; dan/atau
  - c. bantuan hukum.
- (2) Penyandang Disabilitas yang dapat menerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Penyandang Disabilitas Miskin.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
  - a. bantuan sosial tunai; dan/atau
  - b. bantuan sosial non-tunai.
- (4) Pemberian bantuan sosial non-tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa:
  - a. pemenuhan kebutuhan dasar bagi individu Penyandang Disabilitas;
  - b. penyediaan dan pendistribusian alat bantu Penyandang Disabilitas; dan/atau
  - c. perbaikan sarana dan prasarana perumahan.
- (5) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan:
  - a. sebanyak 1 (satu) kali;

- b. selama periode tertentu; atau
  - c. berkelanjutan sampai dengan dicabutnya hak Penyandang Disabilitas sebagai penerima bantuan sosial.
- (6) Advokasi atau pendampingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (7) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2).

#### Bagian Kesembilan Infrastruktur

##### Pasal 44

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang Infrastruktur, Pemerintah Daerah:

- a. menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
- b. mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam persetujuan bangunan gedung;
- c. melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung;
- d. mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;
- e. memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas;
- f. memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
- g. menyediakan kuota perumahan publik sewa dan/atau milik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah bagi Penyandang Disabilitas sepanjang terdapat permintaan dari Penyandang Disabilitas;
- h. menjamin kemudahan untuk Penyandang Disabilitas mendapatkan program kredit perumahan rakyat;
- i. menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan pemakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
- j. menjamin akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas; dan
- k. menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap pelayanan air bersih.

##### Pasal 45

Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a meliputi:

- a. bangunan gedung yang berfungsi sebagai hunian, keagamaan, usaha, olahraga, dan/atau sosial budaya;
- b. fasilitas pejalan kaki;
- c. tempat penyeberangan jalan;
- d. permukiman; dan
- e. pertamanan dan permakaman.

#### Pasal 46

- (1) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a mencakup bangunan gedung yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, BUMD, dan/atau Swasta.
- (2) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas yang mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, kondisi, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 47

Pemerintah Daerah melaksanakan sosialisasi tentang syarat ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b kepada seluruh pemilik, pengelola, dan/atau pihak yang sedang mengajukan permohonan persetujuan bangunan gedung.

#### Pasal 48

- (1) Hasil audit terhadap ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c menjadi salah satu syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
- (2) Mekanisme audit fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Audit kelaikan fungsi fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi bersertifikat.

#### Bagian Kesepuluh Pelayanan Publik

#### Pasal 49

- (1) Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah:
  - a. menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses termasuk menyediakan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas;
  - b. menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses kepada Penyandang Disabilitas dan Masyarakat; dan

- c. menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penyediaan:
  - a. pendamping;
  - b. juru bahasa isyarat;
  - c. sarana informasi audio dan visual.; dan
  - d. teknologi teks pembicaraan.

#### Pasal 50

- (1) Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, termasuk pelayanan jasa transportasi publik yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan jasa transportasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. terminal;
  - b. angkutan umum perkotaan; dan
  - c. taksi dan angkutan kawasan tertentu.
- (3) Pelayanan jasa transportasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus disediakan meliputi:
  - a. Aksesibilitas menuju dan keluar dari tempat pemberhentian transportasi publik;
  - b. Aksesibilitas menuju dan keluar kendaraan transportasi publik;
  - c. kursi prioritas;
  - d. ubin pemandu;
  - e. petunjuk dan informasi dalam bentuk audio dan visual;
  - f. prioritas dalam antrian;
  - g. tempat pembelian tiket yang landai;
  - h. ruang tenang;
  - i. jalur erjam; dan
  - j. petugas pemandu.

#### Bagian Kesebelas Pelindungan dari Bencana

#### Pasal 51

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang Pelindungan dari Bencana, Pemerintah Daerah:

- a. menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, bencana, dan pascabencana dengan memperhatikan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas;
- b. menyediakan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan bencana;
- c. menyusun rencana Pelindungan dari bencana bagi Penyandang Disabilitas yang terintegrasi dalam rencana kebijakan penanggulangan bencana; dan
- d. menyediakan informasi tentang Pelindungan bencana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Bagian Keduabelas  
Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 52

- (1) Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang Habilitasi dan Rehabilitasi, Pemerintah Daerah memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas Miskin.
- (2) Pelaksanaan Habilitasi dan Rehabilitasi dilakukan secara komperhensif dan multisektoral.
- (3) Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
  - b. memenuhi hak Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi secara bermakna di seluruh aspek kehidupan.
- (4) Penanganan Habilitasi dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam keluarga, masyarakat, atau lembaga.

Pasal 53

Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilaksanakan secara:

- a. harian; dan
- b. berasrama.

Pasal 54

- (1) Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a diantaranya berbentuk:
  - a. layanan harian (*daycare*);
  - b. pusat kegiatan komunitas; atau
  - c. rumah singgah.
- (2) Layanan harian (*daycare*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan karena kondisi Penyandang Disabilitas yang tidak memungkinkan untuk melakukan aktivitas di luar rumah.

Pasal 55

Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi berasrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dilaksanakan dengan memfasilitasi akses terhadap layanan yang diberikan oleh:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Provinsi; dan
- c. Lembaga kesejahteraan sosial.

Pasal 56

- (1) Layanan habilitasi dan rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Swasta harus mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Mekanisme pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas  
Konsesi

Pasal 57

- (1) Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah dapat memberikan Konsesi kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan BUMD atau Swasta untuk memberikan konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi potongan atau pembebasan:
  - a. harga transportasi publik;
  - b. tarif air minum;
  - c. harga sewa perumahan;
  - d. harga tiket masuk sarana rekreasi dan pariwisata; dan
  - e. biaya parkir di tempat parkir khusus Disabilitas.
- (4) Badan usaha yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk memberikan konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan penghargaan sesuai dengan syarat dan kelayakannya.

Bagian Keempatbelas  
Pendataan

Pasal 58

- (1) Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah melaksanakan jaminan pendataan bagi Penyandang Disabilitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci dari Penyandang Disabilitas.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dengan Forum Disabilitas Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas setiap kali ada pelaksanaan pendataan.

#### Pasal 59

- (1) Jaminan pendataan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa melakukan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas di wilayahnya.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang sosial dan Camat.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang sosial melakukan verifikasi dan validasi hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan data nasional Penyandang Disabilitas sebelum disampaikan kepada Bupati.
- (6) Ketentuan mengenai teknis dan format pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) juga penyampaian data, hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah menjamin setiap kebutuhan administrasi kependudukan Penyandang Disabilitas.
- (2) Proses pengurusan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah.

#### Bagian Kelimabelas Komunikasi dan Informasi

#### Pasal 61

- (1) Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang Komunikasi dan Informasi, Pemerintah Daerah memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas melalui:
  - a. cara; dan
  - b. alat.
- (2) Fasilitasi komunikasi melalui cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan:
  - a. menghadirkan penerjemah bahasa isyarat dalam setiap acara publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan; dan
  - b. menerima serta menindaklanjuti usulan Penyandang Disabilitas dalam rangka mempermudah komunikasi sesuai dengan kebutuhan berbagai ragam Disabilitas.

- (3) Fasilitasi komunikasi melalui alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan:
  - a. menyediakan sarana dan prasarana yang bisa menjadi media komunikasi penunjang layanan Penyandang Disabilitas di setiap Perangkat Daerah; dan
  - b. menyediakan sistem informasi dan teknologi yang mudah diakses serta dipahami oleh Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah mengakui dan berpartisipasi dalam memajukan pemakaian bahasa isyarat Indonesia dan bahasa lain yang dapat membantu komunikasi Penyandang Disabilitas.
- (2) Bentuk partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
  - a. merekrut pegawai atau tenaga ahli bahasa isyarat; dan
  - b. memfasilitasi forum komunikasi dan/atau sarana belajar bahasa isyarat.

#### Bagian Keenambelas Perempuan dan Anak

#### Pasal 63

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah:

- a. menyediakan layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual;
- b. memberikan pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyediakan fasilitas pelindungan sementara dan rumah aman yang mudah diakses oleh perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan; dan
- d. memastikan Anak Penyandang Disabilitas dapat tumbuh dan berkembang dalam pengasuhan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuhbelas  
Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi,  
penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi

Pasal 65

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi, Pemerintah Daerah:

- a. menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan Penyandang Disabilitas dan bukan Penyandang Disabilitas;
- b. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pihak Swasta tentang hak Penyandang Disabilitas.
- c. menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual;

BAB VI  
EVALUASI

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan evaluasi terhadap penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari evaluasi pembangunan Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara:
  - a. target capaian rencana induk Penyandang Disabilitas, rencana aksi nasional Penyandang Disabilitas, dan rencana aksi daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran setiap Perangkat Daerah; dan
  - b. target capaian rencana induk Penyandang Disabilitas, rencana aksi nasional Penyandang Disabilitas, dan rencana aksi daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dengan pelaksanaan program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII  
KOORDINASI

Pasal 67

Pemerintah Daerah membuat mekanisme koordinasi dalam rangka menyelenggarakan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 68

Mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 melibatkan:

- a. seluruh perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. Forum Disabilitas Daerah; dan
- c. Swasta.

#### Pasal 69

Ketentuan mengenai mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VIII PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS

#### Pasal 70

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah melibatkan secara aktif Forum Disabilitas Daerah dan pihak Swasta dalam pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 71

- (1) Pelibatan secara aktif dilaksanakan dengan cara:
  - a. memfasilitasi Penyandang Disabilitas dalam menyampaikan aspirasi;
  - b. melibatkan Forum Disabilitas Daerah dan pihak Swasta dalam perumusan setiap kebijakan yang berkaitan dengan Penyandang Disabilitas;
  - c. melibatkan Forum Disabilitas Daerah, dan pihak Swasta dalam Perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf c.
- (2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan dengan memperhatikan penyediaan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX PENDANAAN

#### Pasal 72

- (1) Pendanaan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah ini bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
  - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (3) Sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X PENGHARGAAN

### Pasal 73

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada:
  - a. perusahaan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f;
  - b. atlet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c;
  - c. perusahaan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b;
  - d. seniman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c;
  - e. badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4); atau
  - f. orang, kelompok, masyarakat, badan hukum, aparatur sipil negara dan/atau penyedia fasilitas publik lain yang berjasa dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. tanda kehormatan daerah;
  - b. piagam atau sertifikat;
  - c. lencana atau medali kepedulian;
  - d. trofi miniatur kemanusiaan; dan/atau
  - e. insentif.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan 1 (satu) kali atau berkelanjutan sampai dengan keputusan atas pemberian penghargaan dicabut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan syarat penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 74

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 3 Januari 2024  
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd

JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 3 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd

KUSDIANA  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2024 NOMOR 5  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,  
PROVINSI JAWA BARAT 5 / 7 / 2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yayat Shadiat, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19700712 199803 1 010

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN  
HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Perubahan Paradigma tentang Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) diatur secara spesifik dalam tujuan pelaksanaan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang berbunyi “pelaksanaan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara; menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas; mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, Sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat; melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Adanya pergeseran paradigma tentang Penyandang Disabilitas dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebabkan kedudukan Penyandang Disabilitas harus setara dengan warga negara lainnya. Mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengembangkan dirinya. Hal ini juga diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak Penyandang Disabilitas) disebutkan bahwa dalam upaya melindungi, menghormati, memajukan dan memenuhi hak-hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Republik Indonesia menandatangani *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Penandatanganan tersebut merupakan sebuah kesungguhan dari Pemerintah untuk melindungi, memajukan dan menghormati hak-hak Penyandang Disabilitas. Tujuan dari penandatanganan konvensi ini adalah yaitu untuk memajukan, melindungi dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua Penyandang Disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat Penyandang Disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*). Upaya mengadaptasi ketentuan CRPD dalam birokrasi pemerintah Indonesia dilakukan dengan membentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa Penyandang Disabilitas memiliki hak hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan perlindungan hukum; Pendidikan; Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi; Kesehatan; Politik; Keagamaan; Keolahragaan; Kebudayaan dan Pariwisata; Kesejahteraan Sosial; Aksesibilitas; Pelayanan Publik; Pelindungan dari bencana; Habilitasi dan Rehabilitasi; Konsesi; Pendataan; Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; bebas dari Tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.

Berdasarkan hasil survei Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jawa Barat tahun 2021, tercatat ada 3.100 jiwa penduduk Penyandang Disabilitas di wilayah Kabupaten Pangandaran diantaranya 2485 jiwa disabilitas fisik, 237 jiwa disabilitas Netra, 163 disabilitas rungu, 111 jiwa disabilitas mental, 33 jiwa disabilitas fisik dan mental serta 71 lainnya disabilitas lainnya. Banyaknya Penyandang Disabilitas di wilayah Kabupaten Pangandaran menyebabkan Pemerintah Daerah akhirnya merumuskan perda tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas.

Pemikiran di atas kemudian dapat memaparkan dengan tegas pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dengan demikian diperlukan adanya pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta penyusunan Naskah akademik dalam menunjang Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran mengenai penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Peraturan Daerah ini nantinya harus dapat menjamin perubahan paradigma dalam melihat disabilitas sebagai aset dalam meningkatkan kemajuan dan pemerataan pembangunan serta memastikan keterlibatan aktif Penyandang Disabilitas sebagai stakeholder yang harus dipantau secara khusus dalam proses pembangunan daerah.

Peraturan Daerah ini antara lain mengatur mengenai ragam Penyandang Disabilitas, hak Penyandang Disabilitas, penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, koordinasi, Komite Disabilitas Daerah, partisipasi, pendanaan, penghargaan, dan larangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Penghormatan terhadap martabat” adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas otonomi individu” adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan pilihannya.

#### Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi penuh” adalah setiap Penyandang Disabilitas berperan secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keragaman manusia dan kemanusiaan” adalah Penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman dan kemanusiaan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, orang kecil, dan contoh lain sesuai dengan keterangan medis yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, *down syndrom*, dan contoh lain sesuai dengan keterangan medis yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian;
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif; dan
- c. contoh lain sesuai dengan keterangan medis yang berlaku.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, disabilitas wicara, dan contoh lain sesuai dengan keterangan medis yang berlaku.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas lain” adalah ragam Penyandang Disabilitas yang hingga diundangkannya Peraturan Daerah ini belum teridentifikasi kategorinya.

Apabila Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas mengalami perubahan dan menambahkan ragam Penyandang Disabilitas baru, maka ragam Penyandang Disabilitas tersebut akan menjadi bagian dari definisi ragam Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah ini.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas ganda atau multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas.

Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Rencana Induk” adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Rencana Aksi Nasional” adalah dokumen Perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran Rencana Induk di tingkat pemerintah pusat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Rencana Aksi Daerah” adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran Rencana Induk di tingkat daerah provinsi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data” adalah suatu pendekatan analisis kebijakan, program, dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam Perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk mengetahui perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas berbasis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pernyataan Anggaran Disabilitas” adalah sebuah dokumen yang disusun oleh Perangkat Daerah yang berisi program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang telah merespon perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendamping hukum” adalah pengacara dan/atau pendamping lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “pendamping Disabilitas” yaitu:

- a. Aparatur Sipil Negara yang menjabat sebagai Pekerja Sosial;
- b. Pendamping Sosial yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Sosial; atau
- c. Pekerja Sosial Profesional yang tersertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*visum et repertum*” yaitu keterangan yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) mengenai hasil pemeriksaan medis Penyandang Disabilitas yang masih hidup atau sudah mati demi kepentingan proses penyidikan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Yang dimaksud dengan “rumah aman” adalah tempat untuk mengamankan Penyandang Disabilitas yang merasa terancam, terdiskriminasi, tertekan, dan/atau alasan lain yang menyebabkan Penyandang Disabilitas harus disembunyikan selama proses bantuan hukum sedang berjalan.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas.  
Pasal 51  
Cukup jelas.  
Pasal 52  
Cukup jelas.  
Pasal 53  
Cukup jelas.  
Pasal 54  
Cukup jelas.  
Pasal 55  
Cukup jelas.  
Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Daerah” adalah Daerah Kabupaten Pangandaran dan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.